

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Pendaftaran merek dagang berdasarkan ketentuan Pasal 6, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 Tentang Merek dan perubahan mengenai merek dagang yang tidak dapat didaftar dan ditolak berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Dagang di hubungkan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis seharusnya mempunyai kekuatan hukum untuk melindungi si pemegang merek, seharusnya pada saat permohonan merek harus ditolak pendaftarannya karena memiliki persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan pihak lain.
2. Hambatan dan Upaya yang terjadi dalam pendaftaran merek pada home industry yaitu: a. Kurangnya wawasan para pengusaha home industry tentang merek serta prosedur pendaftarannya; b. Kurangnya penyuluhan dan sosialisasi dari Pemerintah Daerah; c. Prosedur pendaftaran merek yang terlalu lama; d. Khawatir akan biaya pendaftaran merek yang mahal; e. Kurangnya anggaran dana dan tenaga ahli dalam bidang HKI di Pemerintah Kabupaten Cirebon; f. UKM kurang mempunyai inisiatif dan kreatifitas untuk membuat nama merek dan mendaftarkannya; g. Jangka waktu pendaftaran merek semakin lama apabila melalui bantuan dari Pemerintah dan dinas terkait.
3. Akibat Hukum terhadap merek Kue Makece Cirebon dan Aneka Kue Kering Arin Mudawammah secara yuridis normatif merek dagang dari kedua home Industri tersebut tidak memiliki perlindungan hukum. karena dalam undang-undang merek terbaru yaitu Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwasannya hak merek hanya akan diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan

permohonan pendaftaran merek untuk tersebut. Dan jika ada pihak lain yang mendaftarkan merek dengan nama yang sama maka pihak pertama lah yang akan dimenangkan dan mendapatkan perlindungan hukum yang sah dan pihak pertama yang menemukan merek akan merasa sangat dirugikan namun tidak bisa melakukan Tindakan hukum.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat diberikan terkait dengan kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat yang baru memiliki merek, sebaiknya dapat langsung mendaftarkan merek ke kantor merek untuk menghindari pihak yang beritikad tidak baik yang melakukan perdagangan merek.
2. Seharusnya pemeriksa pada direktorat jendral lebih jelas dalam proses pemeriksaan substantif pendaftaran merek sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan hukum baru di masyarakat. Harus ada keseragaman pemahaman kata/tanda milik umum, kriteria kata/tanda milik umum serta contoh yang lebih jelas mengenai kata/tanda milik umum yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek agar nantinya tidak timbul permasalahan-permasalahan hukum.
3. Memberikan Perlindungan terhadap Hak Merek terkenal sebaiknya semakin ditingkatkan, karena terdapat nilai ekonomis dan komersial didalamnya. Pemerintah juga harus lebih berperan aktif didalam hal mengawasi perlindungan tersebut. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi lagi kerugian yang dialami oleh para pemegang Hak atas merek terkenal. Sanksi yang diterapkan bagi pelanggar hak merek terkenal sebaiknya ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pihak yang memiliki itikad tidak baik didalam penggunaan hak atas merek terkenal. Selain itu hak ini bertujuan agar mengurangi kebiasaan menjiplak/mendompleng dan menggunakan hak kepunyaan orang lain.